



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

SMK NEGERI 2 PURBALINGGA

TENTANG

PELAKSANAAN TES CAT CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

NOMOR 6/PR.07/4/2024

NOMOR : 421/032-a/2024

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (13-05-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TINTON WAYAH EKA, SE : Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 yang berkedudukan di Jl. Raya Kalikajar Km 2 Kaligondang Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SIGIT PRIYAMBODO, S.Pt, M.P. : Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Purbalingga, bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 2 Purbalingga, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

1. PIHAK KESATU adalah Instansi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2024;
2. PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan;
3. PIHAK KESATU membutuhkan jasa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tes CAT dalam rangka pembentukan badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2024 (selanjutnya disebut Tes CAT).

Berdasar hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama pelaksanaan Tes CAT dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tes CAT.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Tes CAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerja sama yang di maksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah PIHAK KESATU memberikan sesuatu pekerjaan kepada PIHAK KEDUA yang berupa kegiatan Tes CAT, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud setelah ada kesepakatan dari PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA

PIHAK KESATU menyerahkan tugas penyelenggaraan kegiatan Tes CAT kepada PIHAK KEDUA, dengan jumlah peserta sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat orang) calon anggota PPS Pemilihan Gubernur dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun Tahun 2024.

Pasal 4

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PIHAK KESATU wajib mengirimkan data peserta untuk dilaksanakan Tes CAT oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 perjanjian ini, PIHAK KEDUA dalam setiap tahap kegiatannya menyediakan petugas serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Memperoleh laporan tertulis secara rinci tentang hasil kegiatan Tes CAT dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh saran secara lisan dan atau tertulis tentang gambaran umum sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan data dan hasil kegiatan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan Tes CAT dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima dan/atau meminta data dan keterangan berkaitan dengan kegiatan Tes CAT dari PIHAK KESATU;
 - b. Menerima kontribusi biaya atas pelaksanaan kegiatan Tes CAT yang diberikan secara langsung dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Memberikan data dan keterangan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar biaya Tes CAT sesuai dengan besaran yang sudah disepakati dalam perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyediakan alat Tes CAT, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Tes CAT;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- b. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian ini;
- c. Menyediakan petugas untuk pelaksanaan kegiatan Tes CAT;
- d. Memberikan laporan tertulis secara rinci tentang hasil Tes CAT.
- e. Memberikan saran secara lisan dan atau tertulis tentang pelaksanaan Tes CAT;
- f. Merahasiakan data dan hasil kegiatan yang diperoleh dalam pelaksanaan Tes CAT.

Pasal 6

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Tes CAT ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul atas Pelaksanaan Tes CAT akan ditanggung oleh PIHAK KESATU dan akan dibebankan pada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.
- (2) Besarnya biaya Tes CAT sebesar Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan akan dibayarkan secara total oleh PIHAK KESATU.

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima.
- (2) Pembayaran dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pekerjaan selesai dilakukan.
- (3) Biaya Tes CAT diserahkan langsung oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Pembayaran akan dilaksanakan setelah kelengkapan terhadap syarat-syarat sudah terpenuhi.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini antara lain kebakaran, ledakan, gempa bumi, angin topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), Pihak yang terkena keadaan kahar, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena keadaan kahar, dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak terjadinya keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



SIGIT PRIYAMBODO, S.Pt., M.P.

PIHAK KESATU

TINTON WAYAH EKA, S.E.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA